JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 7 Mei 2026 | **Revised**: 3 Juni 2026 | **Accepted**: 27 Juni 2026

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Atas Putusan MK Nomor 199/PUU-XXIII/2025 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR

Alifia Nurshadrina Hermawan[1], Beni Ahmad Saebani[2], Yana Sutiana[3]
[1] Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, alifianurshadrinahermawan@gmail.com
[1] Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, beniahmadsyaebani210468@gmail.com
[1] Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, yanasutiana@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: alifianurshadrinahermawan@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 199/PUU-XXIII/2025 concerning the mechanism of Interim Replacement (Pergantian Antar Waktu/PAW) of members of the House of Representatives (DPR), as well as its implications for legislative accountability from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah. This research employs a normative juridical approach through library research, examining statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly literature.The findings indicate that the Constitutional Court affirms the PAW mechanism as a political party's authority within the framework of representative democracy and categorizes it as part of an open legal policy. However, this position leads to a shift in accountability from constituents to political parties, potentially weakening representative functions and diminishing democratic legitimacy. From the perspective of Siyasah Qadhaiyyah, the decision does not fully reflect the principles of justice (al-'adl), public interest (al-maslahah), and the prevention of injustice (dar' al-mafasid), as it allows political party dominance that may undermine the rights of constituents. Therefore, this study argues that a more progressive constitutional interpretation is required to ensure that the PAW mechanism not only serves as a formal authority of political parties but also upholds the principle of popular sovereignty as a fundamental element of substantive democracy.*

Keywords: *Constitutional Court, Inter-Time Change, People's Sovereignty, Siyasah Qadhaiyyah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 199/PUU-XXIII/2025 terkait mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, serta implikasinya terhadap akuntabilitas wakil rakyat dalam

perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan mekanisme PAW sebagai kewenangan partai politik dalam kerangka demokrasi perwakilan dan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Namun, kondisi tersebut berimplikasi pada pergeseran akuntabilitas anggota DPR dari konstituen kepada partai politik, sehingga berpotensi melemahkan fungsi representasi dan legitimasi demokrasi. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kezaliman karena masih membuka ruang dominasi kepentingan politik partai. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional yang lebih berorientasi pada perlindungan kedaulatan rakyat agar mekanisme PAW tetap mencerminkan prinsip demokrasi substantif.

Katakunci: Mahkamah Konstitusi, Pergantian antar Waktu, Kedaulatan Rakyat, Siyasah Qadhaiyyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi perwakilan, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Dalam kerangka tersebut, pemilihan umum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, khususnya dalam menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta lembaga perwakilan lainnya.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terdapat persoalan mendasar dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR antarwaktu. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) Secara normatif, pengaturan ini menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam menentukan keberlangsungan jabatan anggota legislatif, tanpa melibatkan secara langsung konstituen sebagai pemegang mandat politik. Kondisi tersebut menimbulkan problematika konstitusional, terutama terkait dengan hubungan antara wakil rakyat dan pemilihnya. Dalam teori demokrasi perwakilan, anggota legislatif pada dasarnya mengemban mandat rakyat (*free mandate*), sehingga akuntabilitas utamanya seharusnya diarahkan kepada konstituen. (Miriam Budiardjo, 2018) Akan tetapi, dominasi partai politik dalam mekanisme PAW berpotensi menggeser orientasi akuntabilitas tersebut menjadi lebih bersifat internal-partai (*party-centered*), sehingga mengurangi ruang kontrol publik terhadap wakil yang dipilihnya.

Persoalan ini kemudian diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang menghendaki adanya keterlibatan konstituen dalam mekanisme PAW, dengan pertimbangan bahwa kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi perwakilan yang menempatkan partai politik sebagai pilar utama. (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 199/PUU-XXIII/2025) Putusan ini secara tidak langsung memperkuat posisi partai politik dalam relasi dengan anggota DPR, sekaligus menegaskan batas partisipasi langsung rakyat setelah proses pemilu berlangsung. Disinilah letak permasalahannya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat

tetap terjaga dalam sistem perwakilan, khususnya ketika mekanisme kontrol terhadap wakil rakyat tidak lagi berada di tangan pemilih, melainkan didominasi oleh partai politik. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan Siyasah Qadhaiyyah, peran lembaga peradilan tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah),* dan pencegahan kezaliman (*dar' al-mafasid*). (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, seperti penelitian dari Shadrina, Ghassani Nur and Saebani, Beni Ahmad and Alamsyah, Taufiq (2025) dalam penelitian tesis berjudul, "*Dissenting opinion hakim dalam amar putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum prespektif siyasah qadhaiyyah, Vol. 5 (No.4).*" (*Dissenting opinion hakim dalam amar putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023)* yang difokuskan untuk menelaah kedudukan dan legitimasi dissenting opinion hakim MK serta menilai putusan tersebut berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kezaliman dalam Siyasah Qadhaiyyah, kemudian penelitian kedua, milik Zakiyah, Elina Nafilatuz (2025) dalam penelitian tesis berjudul, "*Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi no. 128/PUU-XIII/2015 tentang pengujian pasal 33 huruf (g) UU No. 6 tahun 2014 mengenai penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa*." (Elina Nafilatuz Zakiyah, 2025) Yang mana fokus penelitiannya mengenai pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam pembatalan syarat domisili, implikasi hukum putusan terhadap penyelenggaraan pilkades dan penilaian putusan tersebut dari perspektif *Siyasah Qadhā'iyyah,* terakhir ada penelitian dari Taher, Muhamad (2025) dengan penelitian berjudul, "*Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyyah terhadap Pasal 40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah*." (Muhammad Taher, 2025) Yang mana, penelitiannya berfokus untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kezaliman dalam sistem peradilan Islam. Namun demikian, kajian yang secara spesifik menyoroti Putusan Nomor 199/PUU-XXIII/2025 dalam konteks relasi antara kedaulatan rakyat dan dominasi partai politik, khususnya melalui pendekatan Siyasah Qadhaiyyah, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap persoalan tersebut. Dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 199/PUU-XXIII/2025 terkait penolakan keterlibatan konstituen dalam mekanisme PAW anggota DPR, mengkaji apa dampaknya terhadap akuntabilitas anggota DPR kepada konstituen, serta menilai putusan tersebut dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah terhadap implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan di Indonesia.

Kerangka Teori

Penelitian ini berangkat dari implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 dimana Kerangka pemikirannya didasarkan pada teori dan konsep berikut:

1) Kedaulatan Rakyat

 Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi (*supreme authority*) dalam suatu Negara yang direpresetasikan melalui perwakilan di parlemen. (Jimly Asshidiqie, op.cit., hlm. 9) Rakyat merupakan pemilik kedaulatan asli, sedangkan pemerintah dan seluruh lembaga negara hanya menjalankan kekuasaan berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat.

 A.V. Dicey menyatakan bahwa legitimasi pemerintahan bersumber dari rakyat melalui mekanisme konstitusional, khususnya pemilihan umum. (A.V. Dicey, 1959) Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara modern, kedaulatan

rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang tunduk pada prinsip konstitusionalisme. (Jimly Asshiddiqie, 2018)

2) Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah adalah kebijakan atau regulasi negara yang berkaitan dengan fungsi peradilan untuk menjamin terlaksananya keadilan, keamanan, dan ketertiban. (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008) Secara etimologi, *Siyasah Qadhaiyyah* terdapat dari dua kata, yaitu *Siyasah* dan *Qadhaiyyah. Siyasah* artinya pengaturan, pengelolaan, atau kebijakan yang bertujuan membawa kemaslahatan publik. Sedangkan, *Qadhaiyyah* artinya hal-hal yang berkaitan dengan peradilan, penetapan hukum, dan penyelesaian sengketa. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa kekuasaan kehakiman selalu berlandaskan pada tiga pilar utama atau nilai-nilai inti yang terdapat dalam Peradilan Islam, yaitu: Keadilan (*Al-'Adl dan Al-Qist)*, Kemaslahatan (*al-maslahah)* dan Pencegahan Kezaliman (*Dar'U Azh-Zulhm).* Teori ini menjadi pisau analisis filosofis untuk menilai sejauh mana Lembaga Peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan tertinggi hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). (Jasser Auda, 2008)

3) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan kewenangan untuk membentuk undang-undang yang mengikat seluruh rakyat. Dalam pandangan Montesquieu, fungsi ini penting untuk menjaga kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Montesquieu, 1989) Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi legislatif mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meskipun PAW merupakan kewenangan partai politik, pergantian anggota DPR harus dilakukan secara proporsional berdasarkan alasan dan prosedur yang ditetapkan, termasuk melalui mekanisme pemeriksaan etik oleh Dewan Kehormatan Dewan (DKD) atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), guna menjamin objektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014)

4) Mahkamah Konstitusi

Secara umum MK memiliki dua fungsi utama, yaitu Fungsi Konstitusional, yang diwujudkan melalui kewenangan MK dalam menjaga agar segala tindakan negara dan produk hukum tidak menyimpang dari konstitusi. Kemudian, Fungsi Demokratis ditunjukkan melalui perannya dalam menjaga kualitas pemilu, menyelesaikan konflik antar lembaga negara, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. (M. Guntur Hamzah, 2017) Dalam doktrin hukum tata negara, MK juga berperan sebagai penafsir tertinggi konstitusi **(***the ultimate interpreter of the constitution***)**, mengawasi berjalannya prinsip checks and balances, serta menjadi Lembaga penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*). (Arief Hidayat, 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan, menafsirkan, dan mengaitkan norma hukum guna memperoleh pemahaman yang sistematis terhadap isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute *approach*), konseptual, dan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, UU MD3, UU Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 199/PUU-XXIII/2025 Mengenai Menolakan Hak Kontrol Langsung Konstituen dalam Mekanisme PAW Anggota DPR

Mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 tidak lepas dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the ultimate interpreter of the constitution*) sekaligus sebagai *the guardian of the constitution* yang bertugas menjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isu utama dalam perkara ini berakar pada kegelisahan konstitusional terhadap Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang menyatakan bahwa "Anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hal ini memberikan kewenangan dominan kepada partai politik dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. Para pemohon sebagai warga negara dan pemilih merasa kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi secara substansial dalam mekanisme kontrol terhadap DPR di parlemen, mengingat anggota legislatif dipilih melalui mandat rakyat dalam pemilihan umum.

Namun, Mahkamah Konstitusi memiliki pendirian hukum yang berbeda. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon seluruhnya sebab pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme PAW merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi perwakilan yang menempatkan Partai Politik sebagai perantara antara rakyat dan wakilnya di lembaga legislatif. Oleh karena itu, kewenangan partai politik dalam proses PAW dinilai konstitusional dan termasuk dalam ranah Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) pembentuk undang-undang. (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 199/PUU-XXIII/2025) Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, *Open Legal Policy* merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum dalam ketentuan tertentu.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang dihasilkan melalui *Open legal Policy* tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut justru berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga menghambat perwujudan "konstitusi yang hidup" dalam sistem legislasi nasional. (Iwan Satriawan and Tanto Lailam, 2019) Hal ini kemudian menimbulkan persoalan mendasar mengenai posisi kedaulatan rakyat, khususnya ketika mandat yang diberikan melalui pemilu dapat beralih sepenuhnya ke dalam kontrol Partai Politik. Dalam konteks ini, menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam mekanisme PAW yang sepenuhnya berada di bawah kendali partai politik.

Dalam perspektif teori kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi pada dasarnya bersumber dari kehendak rakyat dalam suatu negaara Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh A.V. Dicey bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memperoleh dan menjalankan kekuasaannya berdasarkan persetujuan rakyat melalui mekanisme konstitusional, khususnya pemilihan umum. (A.V. Dicey, 1959) Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam negara modern, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme perwakilan yang diatur dalam kerangka konstitusi. Namun demikian, sistem perwakilan tersebut tidak berarti memutus hubungan antara rakyat dengan wakilnya, melainkan tetap menuntut adanya akuntabilitas dan keterikatan moral-politik antara wakil rakyat dan konstituennya. Oleh karena itu, meskipun partai politik berperan sebagai perantara dalam sistem demokrasi, legitimasi kekuasaan pada hakikatnya tetap bersumber dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam bentuk pemberian mandat dari rakyat kepada wakilnya di lembaga legislatif. Setiap tindakan yang berkaitan dengan keberlanjutan jabatan anggota DPR, termasuk mekanisme PAW, seharusnya tetap mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi tersebut.

Dominasi partai politik dalam mekanisme PAW disini menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan Partai sebagai perantara. Dalam praktiknya, pemberhentian anggota DPR tidak selalu didasarkan pada kepentingan konstituen, tetapi bisa dipengaruhi oleh kepentingan internal Partai. Kondisi ini berpotensi membuat anggota DPR lebih loyal kepada partai daripada kepada rakyat yang diwakilinya. Akibatnya, fungsi representasi dalam Demokrasi Perwakilan menjadi tidak berjalan optimal. Wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan aspirasi masyarakat justru rentan terhadap tekanan politik partai, sehingga prinsip akuntabilitas melemah dan hubungan antara mandat rakyat dengan pelaksanaan kekuasaan menjadi kabur.

Dengan demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi menempatkan mekanisme PAW sebagai bagian dari *open legal policy*, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, perlu adanya penafsiran yang lebih progresif agar mekanisme PAW tidak hanya dilihat sebagai kewenangan formal partai politik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem representasi yang tetap harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Dampak Putusan MK Terhadap Akuntabilitas Anggota DPR Kepada Konstituen di Tengah Dominasi Kewenangan Partai Politik dalam Proses PAW

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan mekanisme PAW sebagai bagian dari kewenangan partai politik tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga berimplikasi lebih jauh terhadap posisi dan peran anggota DPR sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana putusan tersebut mempengaruhi akuntabilitas anggota DPR dalam menjalankan fungsi representasinya.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga berimplikasi terhadap akuntabilitas anggota DPR sebagai wakil rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan, anggota legislatif pada dasarnya bertanggung jawab kepada konstituen sebagai pemberi mandat melalui pemilihan umum. Namun, mekanisme PAW yang sepenuhnya berada dalam kewenangan partai politik berpotensi menggeser arah akuntabilitas tersebut dari rakyat kepada partai politik.

Secara konseptual, akuntabilitas merupakan keterbukaan akses bagi publik untuk memperoleh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja wakil rakyat, termasuk dalam penyaluran dan penyerapan aspirasi masyarakat. Prinsip ini juga menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan serta hasil yang dicapai oleh lembaga legislatif. (Lalolo, 2003) Dalam konteks ini, akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPR kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ineu Purwadewi Sundari et al., 2017)

Dalam praktiknya, kewenangan partai politik dalam mekanisme PAW berpotensi membentuk pola hubungan yang tidak seimbang antara anggota DPR dan konstituennya. Anggota DPR yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh partai cenderung menempatkan loyalitasnya kepada partai politik sebagai prioritas utama, dibandingkan kepada rakyat yang telah memilihnya melalui pemilihan umum. Kondisi ini dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari adanya kontrol struktural partai terhadap keberlanjutan jabatan anggota legislatif. Ketika orientasi loyalitas tersebut bergeser, maka fungsi representasi yang seharusnya menjadi inti dari keberadaan DPR menjadi kurang optimal. Aspirasi masyarakat berpotensi tidak tersampaikan secara utuh, karena anggota DPR berada dalam posisi yang harus menyesuaikan diri dengan kepentingan dan garis kebijakan partai. Dalam situasi seperti ini, hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi semakin lemah, dan mandat yang diberikan melalui pemilu kehilangan makna substansialnya.

Disisi lain, kondisi tersebut juga berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. DPR yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol secara independen justru berpotensi terikat pada kepentingan politik partai, sehingga tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan fungsi *checks and balances*. Hingga pada akhirnya tidak hanya mempengaruhi kualitas representasi, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dengan begitu, dominasi partai politik dalam mekanisme PAW tidak hanya mempengaruhi aspek kelembagaan, tetapi juga menggeser orientasi anggota DPR. Akibatnya, aknutabilitas kepada masyarakat melemah karena pertanggungjawaban lebih cenderung diarahkan kepada partai politik. Mekanisme PAW dalam bentuk saat ini menunjukkan adanya ketegangan antara struktur kepartaian dan prinsip representasi rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Implikasi Putusan MK dalam Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Pada Sistem Perwakilan di Indonesia

Dalam tradisi ketatanegaraan Islam, *Siyāsah Qaḍhā'iyyah* adalah cabang pemikiran yang mengatur bagaimana kekuasaan yudikatif (peradilan) dijalankan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan, serta menjaga hak-hak masyarakat. Prinsip dasar *qaḍhā'* (peradilan) adalah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau kehilangan hak secara zalim, terutama apabila keputusan tersebut berkaitan dengan hak publik (*ḥuqūq al-'āmmah*). Fungsi utama Siyasah Qadhaiyyah adalah memastikan bahwa kekuasaan kehakiman selalu berlandaskan pada tiga pilar utama atau nilai-nilai inti yang terdapat dalam Peradilan Islam, yaitu: Keadilan, Kemaslahatan, dan Pencegahan Kezaliman.

1) Keadilan (*Al-'Adl dan Al-Qist)*

Al-'adl dan *al-qisṭ* sama-sama merujuk pada prinsip keadilan dalam Islam, yaitu menempatkan sesuatu secara proporsional serta memberikan hak kepada setiap pihak secara objektif dan tanpa keberpihakan, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. Prinsip ini menjadi tuntutan utama bagi lembaga peradilan dalam menetapkan putusan yang adil dan seimbang. (Al-Qur'an, QS. An-Nisā' (4): 58; QS. Al-Mā'idah (5): 8; lihat juga Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)

MK sebagai lembaga peradilan harus berpegang teguh pada perintah Allah SWT:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā' 4: 58).

Dalam perspektif keadilan ini, Putusan Peradilan seharusnya menjamin keseimbangan hak secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. Namun, dalam konteks mekanisme PAW, dominasi partai politik dalam menentukan pemberhentian anggota DPR berpotensi mengabaikan hak konstituen sebagai pemberi mandat politik. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang menuntut perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak. Dengan demikian, apabila putusan lebih menitikberatkan pada kewenangan partai politik tanpa mempertimbangkan secara proporsional posisi konstituen, maka hal tersebut dapat dipandang belum selaras dengan prinsip *al-'adl* dan *al-qisṭ*, yang menekankan keadilan objektif dan tidak berpihak dalam setiap penetapan hukum.

2) Kemaslahatan (*Al-Maslahah*)

Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, konsep kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dalam penetapan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak ditetapkan semata-mata sebagai aturan formal, melainkan sebagai sarana untuk menjaga kepentingan umum yang terus berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan manusia.

(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 98-99, 2003) Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum dapat dianggap membawa kemaslahatan pada satu waktu, namun dapat pula berubah seiring dengan perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, prinsip kaidah *tasarrufu al-imām 'ala ar-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemegang otoritas harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat.

Dalam perspektif ini, hakim dituntut untuk menetapkan putusan yang berorientasi pada kemaslahatan umum, terutama ketika norma hukum tidak mengatur secara tegas. Keputusan MK harus dipertanyakan jika *maṣlaḥah* yang dipertimbangkan adalah *maṣlaḥah* politik (stabilitas partai) dan bukan *maṣlaḥah* konstitusional (kedaulatan rakyat). (M. Syamsul Huda, 2015) Namun, apabila dikaitkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait PAW, penekanan pada stabilitas partai politik berpotensi menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan yang digunakan lebih bersifat politis daripada konstitusional. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama.

3) Pencegahan Kedzaliman (*Dar'U Azh-Zulhm*)

Peradilan, dalam Siyasah Qadhaiyyah, adalah benteng terakhir untuk mencegah kezaliman (*Azh-zhulm*) dan kerusakan (*Al-Mafsadah*). Hakim Konstitusi memiliki peran sebagai penyeimbang kekuatan agar tidak terjadi penindasan atau penyalahgunaan wewenang oleh legislatif atau eksekutif. Kaidah utamanya adalah *Dar'U Al-Mafasid*.

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلى جَلْبِ المَصَالِح

"Menghindari atau menolak kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (*maṣlaḥah*)."

Kaidah ini memuat bahwa kerusakan akibat hilangnya Kedaulatan Rakyat adalah lebih besar daripada manfaat (stabilitas) yang ingin dicapai partai. MK seharusnya mendahulukan pencegahan kerusakan ini. (Jimly Asshiddiqie, 2019) Mekanisme PAW yang didominasi partai politik tanpa mempertimbangkan mandat rakyat dapat dipandang sebagai bentuk *ta'addī* (tindakan sewenang-wenang) yang seharusnya dicegah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan idealnya menjalankan fungsi *wilāyah al-qaḍhā'* untuk memastikan setiap keputusan tetap selaras dengan prinsip keadilan dan hak rakyat.

Melalui perspektif ini, potensi kerusakan yang ditimbulkan dari mekanisme PAW yang didominasi partai politik merupakan pergeseran kewenangan dari rakyat kepada partai politik berpotensi melemahkan hubungan representatif antara konstituen dan wakilnya, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh partai dalam menentukan keberlanjutan jabatan anggota DPR. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu anggota legislatif, tetapi juga pada menurunnya legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak secara tegas membatasi dominasi partai politik dalam mekanisme PAW dapat dipandang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pencegahan kezaliman dalam Siyasah Qadhaiyyah.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran normatif, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam demokrasi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa fungsi peradilan belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen untuk mencegah kezaliman dan menjaga keadilan substantif dalam relasi antara rakyat, partai politik, dan kekuasaan Negara.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan kewenangan partai politik dalam

kerangka demokrasi perwakilan dan termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Namun, penegasan tersebut cenderung menitikberatkan pada stabilitas kelembagaan partai tanpa mempertimbangkan secara memadai implikasinya terhadap kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi utama.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada pergeseran orientasi akuntabilitas anggota DPR. Dominasi partai politik dalam mekanisme PAW menyebabkan anggota DPR cenderung lebih loyal kepada partai dibandingkan kepada rakyat yang diwakilinya. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi representasi dan pengawasan DPR, karena aspirasi masyarakat tidak lagi menjadi orientasi utama dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, hubungan antara wakil rakyat dan konstituen menjadi semakin renggang, serta menurunkan kualitas akuntabilitas dan legitimasi demokrasi secara keseluruhan.

Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, kondisi ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan pencegahan kezaliman (*dar' al-mafasid*), karena masih membuka ruang bagi dominasi kepentingan politik partai dan berpotensi mengabaikan hak konstituen. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional yang lebih berorientasi pada perlindungan kedaulatan rakyat agar mekanisme PAW tidak hanya dipahami sebagai kewenangan formal partai politik, tetapi juga mencerminkan prinsip demokrasi substantif.

Dengan demikian, dengan adanya dominasi Partai Politik menunjukkan adanya pergeseran implementasi prinsip kedaulatan rakyat dari rakyat sebagai pemegang mandat kepada partai politik sebagai pemegang kendali, yang berpotensi mengaburkan makna kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Auda, Jasser. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Budiardjo, Miriam. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.Dicey, A.V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.

Hamzah, M. Guntur. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Hidayat, Arief. (2024). *Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. dalam Acara yang Menjelaskan Doktrin Peran MK*. Jakarta: BPHN.

Huda, M. Syamsul. (2015). *Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. (2019). "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, 16(3): 559.

Khallaf, Abdul Wahab. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.

Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. (2008). *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 199/PUU-XXIII/2025.

Sundari, Ineu Purwadewi. (2017). "Akuntabilitas Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1).

Taher, Muhammad. (2025). *Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyyah terhadap Pasal 40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah*. Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 239 ayat (2) huruf d.

Zakiyah, Elina Nafilatuz. (2025). *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili Satu Tahun bagi Calon Kepala Desa*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung